




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 0072/ Pdt.P/ 2014/ PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan :

MAHMUD RIFAI HARAHAH Bin BUDIMAN HARAHAH, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Tani, Tempat Tinggal di jalan Ompu Sarudak.LK.II, kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, disebut "**Pemohon I**" ;

HUSNA NASUTION Binti NURUDDIN NASUTION, Umur 37 tahun , Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di jalan Ompu Sarudak.Lk.II, kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan AgamaTersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 9 Oktober 2014 mengajukan permohonan yang terdaftar di kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 27 -10 - 2014

Register Nomor : 0072 /Pdt.P/2014/PA.Pspk hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 8 Juli 1999, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Nuruddin Nasution, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yusuf Nasution dan Halilintar Harahap;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Kurniadi Ashari Harahap, laki-laki, umur 14 tahun, Riska Putri Harahap, perempuan, umur 11 tahun, Annisa Pauziah Harahap, perempuan, umur 6 tahun, Hadiman Rifai Harahap, laki-laki, umur 4 tahun ;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 8 Juli 1999 di Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mahmud Rifai Harahap bin Budiman Harahap) dengan Pemohon II (Husna Nasution binti Nuruddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1999 di Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Yusuf Nasution bin Abdul Jamil Nasution , Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan , dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tinggal satu kelurahan;

Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon sebagai saksi nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 8 Juli 1999 di Hutaimbaru, kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nuruddin**, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai serta saksi-saksinya 1. Muhammad Yusuf Nasution (saksi sendiri), 2. Halilintar Harahap, sewaktu pernikahan para Pemohon, selain saksi juga dihadiri masyarakat setempat;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan perawan, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;

Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II ;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam ;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Halilintar Harahap bin Mara Hamid Harahap , Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tnggal satu kelurahan;

Sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi ikut hadir sebagai saksi nikah;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli tahun 1999 di Hutaimbaru, kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara Islam yang bertindak sebagai walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuruddin, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai dan saksinya antara lain 1. Muhammad Yusuf Nasution 2, Muhammad Halilintar (saksi sendiri);

Bahwa acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disampir dihadiri 2 orang saksi juga disaksikan masyarakat setempat;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam ;

Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Bahwa terhadap pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak adanya orang yang keberatan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status pernikahan antara Jejaka dan Perawan dan tidak ada larangan nikah;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan Pengurusan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Hutaimbaru , kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru pada tanggal 8 Juli tahun 1999, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah padahal menurut Pemohon I dan Pemohon II segala biayanya sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan Keterangan 2 orang saksi masing-masing nama Muhammad Yusuf Nasution bin Abdul Jamil Nasution dan Muhammad Halilintar, di mana keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dan keterangan mereka tidak bersifat de auditu, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 8 Juli tahun 1999 di Hutaimbaru, kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan yang dilangsungkan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya wali, Ijab Qabul, mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk diitsbatkan atau dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menetapkan sah pernikahan/ perkawinan antara Pemohon I (Mahmud Rifai Harahap bin Budiman Harahap) dengan Pemohon II (Husna Nasution binti Nuruddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli tahun 1999 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota
Padangsidempuan;

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku daftar yang disediakan untuk itu ;

Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd, Halim zailani, sebagai ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .-

Ketua Majelis,

dto

Drs. ABD. HALIM ZAILANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto

Dra. RABIAH NASUTION, SH.

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL BAHRI,S.Ag..

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya proses	Rp. 50.000.
Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 241.000.-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

H.SUGENG HERIONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)